

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 216 TAHUN 1961

TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA INDUSTRI PERKAPALAN DAN PERUSAHAAN ANGKUTAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. perlu segera melaksanakan Undang-undang Nomor 19 Prp. tahun 1960 terhadap Perusahaan-perusahaan Negara yang berada di dalam lingkungan Departemen Perhubungan Laut;
 - b. bahwa berhubung dengan itu perlu didirikan suatu Perusahaan Negara menurut Undang-undang Nomor 19 Prp. tahun 1960 yang.berusaha dalam lapangan pengangkutan diperairan pelabuhan;

Mengingat

- 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
- 2. Undang-undang Nomor 19 Prp. tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 Nomor 59):
- 3. Undang-undang Nomor 10 Prp. tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 Nomor 31);

Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 6 Oktober 1960;

MEMUTUSKAN:

PEMERINTAH **TENTANG** Menetapkan: PERATURAN **PENDIRIAN** PERUSAHAAN NEGARA INDUSTRI PERKAPALAN DAN PERUSAHAAN ANGKUTAN.

BAB I PENDIRIAN.

Pasal 1.

- (1) Dengan nama Perusahaan Negara Industri Perkapalan dan Perusahaan Angkutan, disingkat P.N. I.P.P.A., didirikan suatu Perusahaan Negara sebagai termaksud dalam pasal 3 Undangundang Nomor 19 Prp tahun 1960.
- (2) Perusahaan N.V. Tegalsch Prauwenveer yang telah dikenakan nasionalisasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 1959 dengan ini dilebur kedalam Perusahaan Negara Industri Perkapalan dan Perusahaan Angkutan termaksud pada ayat (1) diatas.

- 2 -

- (2) Segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan serta usaha dari N.V. Tegalsch Prauwenveer beralih kepada Perusahaan Negara Industri Perkapalan. dan Perusahaan Angkutan.
- (4) Pelaksanaan peleburan termaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh Menteri Perhubungan Laut.

BAB II

ANGGARAN DASAR.

Ketentuan Umum.

Pasal 2.

- (1) Perusahaan Negara Industri Perkapalan dan Perusahaan Angkutan adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksudkan dengan:
 - a. "Pemerintah" ialah Presiden Republik Indonesia;
 - b. "Menteri" ialah Menteri Perhubungan Laut;
 - c. "Perusahaan" ialah Perusahaan Negara industri Perkapalan dan Perusahaan Angkutan;
 - d. "Direksi" ialah Direksi Perusahaan;
 - e. "B.P.U." ialah Badan Pimpinan Umum Maritim termaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 1961.

Pasal 3.

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka terhadap Perusahaan berlaku segala macam hukum Indonesia.

Tempat kedudukan.

Pasal 4.

Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Cirebon dan dapat mempunyai kantor cabang, kantor perwakilan atau koresponden didalam negeri dengan persetujuan Menteri dan diluar negeri dengan persetujuan Pemerintah.



- 3 -

Tujuan dan lapangan usaha.

Pasal 5.

Tujuan Perusahaan ialah untuk turut membangun ekonomi nasional sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam Perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur materiil dan spirituil.

Pasal 6.

Perusahaan ini berusaha dalam lapangan industri perkapalan dan pengangkutan diperairan pelabuhan dan didaratan.

Modal.

Pasal 7.

- (1) Modal Perusahaan ditetapkan sementara Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Modal ini dapat ditambah dengan ketentuan Peraturan Pemerintah.
- (3) Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam pasal 22 ayat (1).
- (4) Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan rahasia.

Pimpinan.

Pasal 8

- (1) Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Presiden Direktur dan dibantu oleh sebanyak-banyaknya dua orang Direktur yang bertanggung jawab atas bidangnya masing-masing.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam pasal 6 ayat (1) dan pasal 8 ayat (2) dari Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 1961 tentang pendirian Badan Pengangkutan Umum Maritim, Presiden Direktur bertanggung jawab kepada Menteri dan para Direktur bertanggung jawab kepada Presiden Direktur.
- (3) Gaji dan penghasilan lain anggota Direksi ditentukan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan Undang-undang.



- 4 -

Pasal 9

Anggota Direksi adalah warga negara Indonesia.

Pasal 10

- (1) Antara anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk menantu dan ipar, kecuali jika diizinkan oleh Pemerintah. Jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan izin Pemerintah.
- (2) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan izin Menteri. Tidak termasuk dalam hal ini ialah jabatan yang dipikulkan oleh Pemerintah kepadanya.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada perkumpulan/perusahaan lain yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.

Pasal 11.

- (1) Anggota Direksi diangkat-oleh Pemerintah atas usul Menteri untuk selama-lamanya 5 tahun. Setelah waktu itu berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- (2) Dalam hal-hal dibawah ini Pemerintah dapat memberhentikan anggota Direksi, meskipun waktu tersebut pada ayat (1) belum berakhir:
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. karena tindakan yang merugikan Perusahaan;
 - c. karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara;
 - d. karena mninggal dunia.
- (3) Pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (2) huruf b dan huruf c, jika merupakan suatu pelanggaran dari peraturan hukum pidana merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (4) Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (2)huruf b dan huruf c dilakukan, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, hal mana harus dilaksanakan dalam waktu satu bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang niat akan pemberhentian itu oleh Menteri.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

(5) Selama persoalan tersebut pada ayat (4) belum diputus, maka Menteri dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi yang bersangkutan. Jika dalam waktu dua bulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan belum ada keputusan mengenai pemberhentian anggota Direksi berdasarkan ayat (3), maka pemberhentian sementara itu menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi, kecuali bilamana untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan pengadilan dan hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 12.

- (1) Direksi mewakili Perusahaan didalam dan diluar pengadilan.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya Direksi berwenang menghubungi semua instansi Pemerintah/swasta untuk memperoleh segala keterangan yang diperlukan berhubung dengan tugas, fungsi dan perkembangan Perusahaan.
- (3) Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut pada ayat (1) kepada seorang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang/beberapa orang pegawai Perusahaan tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama, atau kepada orang/badan lain.

Pasal 13.

- (1) Direksi menentukan kebijaksanaan Perusahaan dengan mengingat ketentuan dalam pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1961.
- (2) Direksi mengurus dan menguasai kekayaan Perusahaan.
- (3) Tata tertib dan cara menjalankan pekerjaan Direksi diatur dalam suatu peraturan yang ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat pengesahan dari Badan Pimpinan Umum.

Hubungan Perusahaan dengan Badan Pimpinan Umum

Pasal 14.

- (1) Hal-hal tersebut dibawah ini adalah wewenang Badan Pimpinan Umum:
 - a. meminjam atau membuat perjanjian pinjaman uang;
 - b. mensahkan tarip-tarip kesatuan yang diperhitungkan untuk jasajasa/hasil-hasil produksi Perusahaan;

- 6 -

REPUBLIK INDONESIA

- c. investasi modal dan peralatan Perusahaan;
- d. penetapan struktur organisasi Perusahaan;
- e. mengadakan perjanjian perdata dengan luar negeri;
- f. memperoleh, memindahkan hak milik/serah pakai dan/atau mempertanggungkan/membebankan barang-barang tertentu yang akan ditentukan lebih lanjut;
- g. mengangkat dan memberhentikan pegawai yang disamakan dengan tingkat E dan F (P.G.P.N. 1955).
- (2) Sifat hubungan, pembagian tugas dan pekerjaan lebih lanjut antara Perusahaan danBadan Pimpinan Umum ditetapkan oleh Badan Pimpinan Umum tersebut.
- (3) Keputusan Badan Pimpinan Umum mengikat Perusahaan.

Pasal 15.

Perusahaan memberikan iuran wajib/pembayaran jasa kepada Badan Pimpinan Umum menurut jumlah yang ditentukan oleh Badan Pimpinan Umum itu atas persetujuan Menteri.

Tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi pegawai.

Pasal 16.

- (1) Semua pegawai Perusahaan, termasuk anggota Direksi dalam kedudukan selaku demikian, yang tidak dibebani tugas pennyimpanan uang, surat berharga dan barang persediaan, yang karena tindakan-tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai Negeri berlaku sepenuhnya terhadap pegawai Perusahaaan.
- (3) Semua pegawai Perusahaan yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang dan surat berharga milik Perusahaan dan barang persediaan milik Perusahaan yang disimpan didalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan sematamata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggungan jawab tentang pelaksanaan tugasnya kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

- 7 -

- (4) Pegawai termaksud pada ayat (3) tidak perlu mengirimkan pertanggungan jawab mengenai cara pengurusannya kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Tuntutan terhadap pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi pegawai bendaharawan yang oleh Badan Pemeriksa Keuangan dibebaskan dari kewajiban mengirimkan pertanggungan jawab mengenai cara mengurusnya.
- (5) Semua surat bukti dan surat lainnya, bagaimanapun juga sifatnya, yang termasuk bilangan tata buku dan administrasi Perusahaan disimpan ditempat Perusahaan atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Menteri, terkecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan dalam hal dianggapnya perlu untuk kepentingan sesuatu pemeriksaan.
- (6) Untuk keperluan pemeriksaaan bertalian dengan penetapan pajak dan kontrol akuntan pada umumnya surat bukti dan surat lainnya termaksud pada ayat (5) untuk sementara dipindahkan ke Jawatan Akuntan Negara.

Kepegawaian.

Pasal 17.

Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai/pekerja Perusahaan menurut peraturan kepegawaian yang disetujui oleh Menteri berdasarkan peraturan pokok kepegawaian perusahaan negara yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Tahun buku.

Pasal 18.

Tahun buku Perusahaan adalah tahun takwim.

Anggaran Perusahaan.

Pasal 19.

- (1) Selambat-lambatnya tiga bulan sebelum tahun buku baru mulai berlaku, maka oleh Direksi dikirimkan anggaran Perusahaan kepada Badan Pimpinan Umum untuk dimintakan persetujuan kepada Menteri.
- (2) Kecuali apabila Menteri mengemukakan keberatan atau menolak proyek yang dimuat didalam anggaran Perusahaan sebelum menginjak tahunbuku baru, maka anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.

- 8 -

(3) Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri.

Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan.

Pasal 20.

Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan dikirim oleh Direksi kepada Menteri dan Badan Pimpinan Umum menurut cara dan waktu yang ditentukan oleh Badan Pimpinan Umum.

Laporan perhitungan tahunan.

Pasal 21.

- (1) Untuk tiap tahun buku oleh Direksi disusun perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi. Neraca dan perhitungan laba rugi tersebut dikirimkan kepada Menteri dan Badan Pemeriksa Keuangan menurut cara dan waktu yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus disebutkan.
- (3) Jika dalam waktu dua bulan sesudah menerima perhitungan tahunan itu oleh Menteri tidak diajukan keberatan tertulis, maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disahkan.
- (4) Perhitungan tahunan disahkan oleh Menteri. Pengesahan termaksud memberi pembebasan kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.

Penggunaan laba.

Pasal 22.

- (1) Dari laba bersih yang telah disahkan menurut pasal 21, disisihkan untuk:
 - a. dana pembangunan semesta sebesar 55%;
 - b. untuk cadangan umum sebesar 20%, sampai cadangan umum tersebut mencapai jumlah dua kali modal Perusahaaan, dan untuk ganti rugi sebesar 3%, sedangkan sisanya dipisahkan untuk sumbangan dana pensiun dan sokongan pegawai, sosial dan pendidikan dan jasa produksi yang jumlah persentasenya masingmasing akan ditetapkan oleh Pemerintah.



-9-

- (2) Penggunaan sebagian dari laba bersih seperti yang dimaksudkan pada ayat (1) huruf b dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Cara mengurus dan menggunakan dana penyusutan dan cadangan tujuan yang dimaksudkan dalam pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Prp tahun 1960 ditentukan dalam peraturan Menteri.

Pembubaran.

Pasal 23.

- (1) Pembubaran Perusahaan dan penunjukkan likwidaturnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Semua kekayaan Perusahaan setelah diadakan likwidasi menjadi milik Negara.
- (3) Pertanggungan jawab likwidasi oleh likwidatur dilakukan kepada Menteri yang memberi pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan olehnya.

BAB III.

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 24.

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 25

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan berlaku surut hingga pada 1 Januari 1961.



- 10 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tangggal 28 Agustus 1961. Pejabat Presiden Republik Indonesia,

J. LEIMENA.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 1961 Pejabat Sekretaris Negara,

A.W. SURJOADININGRAT

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1961 NOMOR 264.

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1961 YANG TELAH DICETAK ULANG